

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (*surplus unit*), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deisit unit*) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan *inancial Depository Institution*. Menurut undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup>

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai syariah islam. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah dan imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (Akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam.

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2011), hlm.30

Undang-undang perbankan syariah No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional, beberapa contoh bank umum syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah.

Unit usaha syariah merupakan unit usaha syariah yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau

unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Contoh unit usaha syariah antara lain BNI Syariah, Bank Permata Syariah, BII Syariah, dan Bank Danamon Syariah.<sup>2</sup>

Saat ini dunia keuangan khususnya perbankan telah menunjukkan kemajuan, dibuktikan dengan jumlah dana yang mampu diambil dari masyarakat dan disalurkan kembali ke masyarakat terus meningkat dengan diiringi kualitas yang makin baik serta ditunjukan pula oleh meningkatnya jumlah nasabah yang ada.<sup>3</sup>

**Tabel 1. 1 Pergerakan Jumlah Perbankan**

<b>Kelompok Bank</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Bank Umum Syariah</b>	12 bank	12 bank	13 bank	13 bank	14 bank
Jumlah Kantor	2.163 kantor	1.990 kantor	1.869 kantor	1.825 kantor	1.875 kantor
Jumlah Pekerja	41.393 orang	51.413 orang	51.110 orang	51.068 orang	49.516 orang
<b>Unit Usaha Syariah</b>	22 bank	22 bank	21 bank	21 bank	20 bank

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2011), hlm.32-33

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank dan LEMBAGA keuangan Lainnya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012) hlm v

<b>Kelompok Bank</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Jumlah Kantor	320 kantor	311 kantor	332 kantor	344 kantor	354 kantor
Jumlah Pekerja	4.425 orang	4.403 orang	4.487 orang	4.678 orang	4.955 orang
<b>BPRS</b>	163 bank	163 bank	166 bank	167 bank	167 bank
Jumlah Kantor	439 kantor	446 kantor	453 kantor	441 kantor	495 kantor
Jumlah Pekerja	4.704 orang	5.102 orang	4.372 orang	4.619 orang	4.918 orang

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Dari data diatas adalah pergerakan jumlah perbankan syariah (per desember 2018) tercatat Bank Umum Syariah bertambah 2 unit bank yaitu PT. Bank Aceh Syariah dan PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, sedangkan Unit Usaha Syariah berkurang 2 unit bank yaitu PT Bank Internasional Indonesia Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah. Jumlah tenaga kerja BUS meningkat di tahun 2015 dan menurun lagi di tahun 2018 sedangkan UUS jumlah pekerja meningkat (per 2018), sedangkan BPRS meningkat di tahun 2015 dan menurun lagi di tahun 2016.

Indonesia adalah salah satu negara yang telah mengatur kewajiban rotasi auditor atau *auditor switching*. Peraturan pemerintah yang mengatur perusahaan wajib melakukan rotasi auditor yaitu di dalam KMK No.423/KMK.06/2002 yang kemudian diamandemen menjadi KMK No.359/KMK.06/2003 dan

kemudian diamendemen kembali menjadi PMK No.17/PMK.01/2008. Aturan tersebut kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang “Praktik Akuntan Publik” pasal 11 mengatur tentang Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Jika perusahaan mengganti KAP-nya yang telah mengaudit selama lima tahun, hal itu tidak akan menimbulkan pertanyaan karena bersifat *mandatory*. Tetapi yang menjadi masalah adalah jika pergantian KAP bersifat *voluntary* ( di luar KMK 359/KMK.06/2003 dan PMK 17/PMK.01/2008).

Pergantian kantor akuntan publik secara sukarela terjadi karena dua hal yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor dipecat oleh klien. Dalam kasus ini yang menjadi fokus utama peneliti adalah pada klien karena apabila hubungan di antara auditor dengan klien dalam keadaan normal tidak mungkin klien melakukan pergantian KAP. Apabila pergantian auditor tersebut dilakukan oleh perusahaan, maka hal ini menimbulkan kecurigaan dari *stakeholder*. Timbulnya pertanyaan masyarakat mengapa

perusahaan melakukan pergantian auditor secara sukarela sedangkan pergantian auditor tersebut bertentangan dengan peraturan pergantian auditor yang ditetapkan oleh pemerintah. Fakta mengenai penyebab pergantian auditor dalam perusahaan tidak pernah di cantumkan dalam laporan keuangan perusahaan. Fenomena pergantian auditor mempunyai implikasi pada kredibilitas pelaporan keuangan dan biaya untuk memonitor aktivitas manajemen. Perubahan auditor mengakibatkan pengunduran diri dan penghapusan auditor dari perusahaan klien .Faktor-faktor penyebab pergantian auditor dapat dijabarkan melalui variabel-variabel independen dalam penelitian ini. <sup>4</sup>

Fenomena pergantian auditor telah ditemukan memiliki implikasi terhadap kredibilitas nilai laporan dan biaya monitoring aktivitas manajemen. Oleh sebab itu, isu mengenai pergantian auditor secara ekstensif telah diteliti di negara-negara maju diantaranya riset di beberapa negara Asia seperti, Singapore, Hongkong, Korea, Malaysia.<sup>5</sup> Pergantian auditor dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas dari hasil audit. Untuk menjaga

---

<sup>4</sup> Monica Emy Litha Sirait, Skripsi, “*pengaruh financial distress, audit delay, audittenure, dan ukuran perusahaan terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2010-2016*, (Universitas Sumatera Utara Medan:2018) hlm 06

<sup>5</sup> (Ismail, 2008:2)

kemungkinan adanya *opinion shopping* dikalangan perusahaan maka beberapa negara menerapkan peraturan terkait dengan pergantian auditor. Adapun fenomena pergantian auditor secara *voluntary* dapat menimbulkan beberapa akibat negatif terhadap perusahaan, seperti biaya yang dikeluarkan akan lebih besar apabila perusahaan mengganti auditornya terlalu sering. Perusahaan yang mengganti auditor akan mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan apabila dia tetap menggunakan auditor yang sama.

Kesulitan keuangan atau *financial distress* merupakan suatu keadaan dimana sebuah perusahaan tidak mampu menutupi kewajibannya atau mengalami kesulitan likuiditas, bahkan terancam bangkrut. Perusahaan yang bangkrut, dan sedang mengalami posisi keuangan yang tidak sehat cenderung akan menggunakan auditor yang mempunyai independensi yang tinggi untuk meningkatkan kepercayaan diri perusahaan di mata pemegang saham dan kreditur untuk mengurangi resiko litigasi<sup>6</sup>. Kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan memberikan dampak bagi perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.

---

<sup>6</sup> (Nasser, 2006:726)



*Opini audit* merupakan pernyataan atau pendapat yang diberikan oleh auditor, dan pernyataan atau pendapat diberikan agar perusahaan mengetahui tentang kewajaran laporan keuangannya. *Opini audit* dapat memicu klien untuk mengganti auditornya ketika klien tidak setuju dengan opini audit tahun sebelumnya yang diberikan oleh auditor<sup>7</sup>. Terdapat hasil penelitian yang kontradiktif mengenai hubungan *opini audit* dengan *auditor switching*. Perusahaan yang terdaftar di *Tehran Stock Exchange* menemukan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor. *Opini audit* tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor. Akan tetapi ada yang menemukan bahwa opini audit berpengaruh terhadap pergantian auditor.<sup>8</sup>

*Audit tenure* adalah masa perikatan audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya. Seorang partner yang memperoleh penugasan audit lebih dari lima tahun pada klien tertentu dianggap terlalu lama sehingga dimungkinkan memiliki pengaruh negatif terhadap independensi auditor.

---

<sup>7</sup> (Fitriani dan Zulaikha, 2014)

<sup>8</sup> Yuka, M.Rizal. 2016. “Pengaruh *opini audit financial distress dan pertumbuhan perusahaan klien terhadap auditor switching*”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol. 1, No. 1. Hlm 03

**Tabel 1. 2 *Research Gap Financial Distress terhadap Auditor Switching***

<b>Variabel Independen</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Penelitian Sebelumnya</b>
Pengaruh <i>Financial Distress</i> terhadap <i>Auditor Switching</i>	Terdapat hasil bahwa <i>Financial Distress</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Auditor Switching</i>	Liyani et al. (2015) Thiwuk Winanda Pratiwi (2018)
	Terdapat hasil bahwa <i>Financial Distress</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Auditor Switching</i>	Lilik Suryanti (2014) Farisi Ilman Shah (2019)

Pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching* yang di teliti oleh Liyani et al. dan Thiwuk Winanda Pratiwi<sup>9</sup> menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* .

Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lilik Suryanti<sup>10</sup> dan Farisi Ilman Shah<sup>11</sup> yang menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

<sup>9</sup> Thiwuk winanda pratiwi, skripsi, “ *Pengaruh opini audit, financial distress, pertumbuhan perusahaan klien dan ukuran KAP terhadap auditor switchin*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2018) hlm 09

<sup>10</sup> Lilik Suryanti, skripsi, “ *Pengaruh pergantian manajemen, kepemilikan publik, financial distress, ukuran KAP, ukuran perusahaan dan opini audit terhadap auditor switching pada perusahaan industri jasa di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013*”, (Universitas Pandanaran Semarang:2014) hlm 12

<sup>11</sup> Farisi Ilman Shah, skripsi, “ *Pengaruh financial distress ukuran KAP dan ukuran perusahaan klien terhadap auditor switching*”, (UIN Syarif Hidayatullah :2019) hlm 39

**Tabel 1. 3 Research Gap Opini Audit terhadap Auditor Switching**

<b>Variabel Independen</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Penelitian Sebelumnya</b>
Pengaruh <i>Opini Audit</i> terhadap <i>Auditor Switching</i>	Terdapat hasil bahwa <i>Opini Audit</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Auditor Switching</i>	Oky Palasari Susanto (2015) Yuka Faradila dan M.Rizal (2016)
	Terdapat hasil bahwa <i>Opini Audit</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Auditor Switching</i>	Retna Safriliana dan Siti Muawanah (2019) Ary Hendra Septyawan (2017)

Pengaruh *Opini audit* terhadap *auditor switching* yang diteliti oleh Oky Palasari Susanto<sup>12</sup> dan Yuka Faradila, M.Rizal<sup>13</sup> menunjukkan bahwa *Opini audit* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Retna Safriliana, Siti Muawanah<sup>14</sup> dan Ary Hendra Septyawan<sup>15</sup> yang menunjukkan bahwa *Opini audit* tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

<sup>12</sup> Oky Palasari Susanto, skripsi, “ *Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan auditor switching*”, (Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2015) hlm 12

<sup>13</sup> Yuka, M.Rizal. 2016. “*Pengaruh opini audit financial distress dan pertumbuhan perusahaan klien terhadap auditor switching*”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol. 1, No. 1. Hlm 92

<sup>14</sup> Retna, Siti. 2019. “ *Faktor yang mempengaruhi Auditor Switching di Indonesia*”. Jurnal Akuntansi Aktual. Hlm 238

<sup>15</sup> Ary Hendra, skripsi, “*Pengaruh Ukuran KAP, Opini Audit, dan Profitabilitas terhadap Auditor Switching*”, (Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2017) hlm 07

**Tabel 1. 4 Research Gap Audit Tenure terhadap Auditor Switching**

Variabel Independen	Hasil Penelitian	Penelitian Sebelumnya
Pengaruh <i>Audit Tenure</i> terhadap <i>Auditor Switching</i>	Terdapat hasil bahwa <i>Audit Tenure</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Auditor Switching</i>	Novia Retno dan Dul Muid (2013) Elisa Fajar Rohmah Dkk (2018)
	Terdapat hasil bahwa <i>Audit Tenure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Auditor Switching</i>	Priskila Hutabarat (2018) Olivia (2014)

Pengaruh *Audit Tenure* terhadap *auditor switching* yang di teliti oleh Novia Retno dan Dul Muid<sup>16</sup> dan Elisa Fajar Rohmah Dkk<sup>17</sup> menunjukkan bahwa *Audit Tenure* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* .

Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Priskila Hutabarat<sup>18</sup> dan Olivia<sup>19</sup> yang menunjukkan

<sup>16</sup> Novia, Dul Muid. 2013. “Analisi Faktor-faktor Perusahaan melakukan Auditor switching secara Voluntary”. Diponegoro Journal Of Accounting Vol 2, No 3 ISSN 2337-3806. Hlm 08

<sup>17</sup> Elisa Fajar Rohma, Dkk. 2018. ”Pengaruh Reputasi Auditor, Kepemilikan Publik, Audit Tenure dan Audit Delay terhadap Auditor Switching”. Jurnal Publikasi Ilmiah. Hlm 07

<sup>18</sup> Priskila Hutabarat, skripsi, “Pengaruh Audit Tenure, Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan, dan Opini Audit terhadap Auditor Switching”, (Universitas Sumatera Utara Medan:2018) hlm 68

<sup>19</sup> Olivia, skripsi, “Analisi Faktor-aktor yang Mempengaruhi Auditor Switching pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI”, (Universitas Hasanuddin Makassar: 2014) hlm 66

bahwa *Audit Tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Adapun karena adanya fenomena ketidakkonsistenan hasil penelitian yang berbeda-beda ini, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali pengaruh dari *Financial Distress*, *Opini Audit*, *Audit Tenure*, terhadap *auditor switching* sehingga peneliti dapat mengetahui variabel tersebut memiliki pengaruh positif atau negatif. Penelitian ini diharapkan mampu mendapatkan jawaban atas ketidakkonsistenan yang terjadi. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh *Financial Distress*, *Opini Audit*, *Audit Tenure*, Terhadap *Auditor Switching* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018 .**

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, dan terdapat beberapa penelitian terdahulu. Maka dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian (*research question*), diantaranya yaitu:

1. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

2. Apakah *Opini Audit* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

### C.

Adapun tujuan dari penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh *Financial Distress* terhadap *Auditor Switching* pada Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Mengetahui pengaruh *Opini Audit* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada Bank Umum Syariah di Indonesia
3. Mengetahui pengaruh *Audit Tenure* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada Bank Umum Syariah di Indonesia

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembang ilmu pengetahuan tentang kajian perbankan syariah sebagai salah satu bagian dari ekonomi islam.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wacana bagi pembaca tentang Pengaruh Financial Distress, Opini Audit, dan Audit Tenure Terhadap Auditor Switching di perbankan syariah yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan penelitian lain.

### b. Bagi Lembaga Keuangan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi lembaga perbankan syariah mengenai pengaruh Financial Distress, Opini Audit, Audit Tenure, dan Auditor Switching pada Bank Umum Syariah, dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai alasan-alasan dibalik pergantian kantor akuntan publik yang dilakukan oleh perusahaan.

### c. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan manfaat dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya mengenai Financial Distress, Opini Audit, Audit

Tenure, dan Auditor Switching pada Bank Umum Syariah, serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya secara luas dan mendalam yang berkaitan dengan variabel-variabel yang bersangkutan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan akan dibagi menjadi lima bab, dimana masing-masing bab dalam sub-sub dengan kerangka sebagai berikut :

**BAB I** Meliputi pendahuluan, Bab ini merupakan pengantar laporan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, metodologi penelitian, Sasaran penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** Meliputi landasan teori, Bab ini memuat deskripsi ilmiah tentang tema penelitian menyangkut, pengaruh experiential marketing dan brand image terhadap keputusan nasabah.

**BAB III** Adalah kondisi obyektif lokasi penelitian, Bab ini memuat data obyektif Penelitian, keputusan nasabah dalam menjadi nasabah



**BAB IV** Adalah pembahasan, Bab ini merupakan Bab inti yang memuat pembahasan dalam penelitian berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian itu sendiri serta memaparkan temuan selama Penelitian

**BAB V** adalah kesimpulan, Bab ini berisikan hasil penelitian selama Penelitian.